



**PUTUSAN**  
**Nomor 243/PID.SUS/2024/PTPTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HELMI Bin SALIM  
Tempat lahir : Ketapang  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/14 April 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Ketapang-Kandawangan, Desa Sungai  
Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan,  
Kabupaten Ketapang / Kecamatan  
Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 November 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
2. Penyidik Polri Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
3. Penyidik Direktorat Bea dan Cukai sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
4. Penyidik Direktorat Bea dan Cukai oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
6. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
8. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Halaman 1 dari 19 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;

10. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

PRIMAIR; Perbuatan Terdakwa HELMI Bin SALIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR ; Perbuatan Terdakwa HELMI Bin SALIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

## DAN

## KEDUA

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa HELMI Bin SALIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

## ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa HELMI Bin SALIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Jo. Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Bab III Bagian Keempat

Halaman 2 dari 19 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS/2024/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paragraf 8 Perdagangan, Meteorologi Legal, Jaminan Produk Halal dan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 46 angka 34 Pasal 106 ayat (1) Jo. Pasal 24 ayat (1) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

KETIGA : Perbuatan Terdakwa HELMI Bin SALIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Jo. Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

KEEMPAT : Perbuatan Terdakwa HELMI Bin SALIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Jo. Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan BAB III Bagian Keempat Paragraf 11 Kesehatan, Obat dan Makanan Pasal 64 Angka 17 Pasal 135 Ayat (1) Jo Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

KELIMA ; Perbuatan Terdakwa HELMI Bin SALIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo. Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan BAB III Bagian Keempat Paragraf 11 Kesehatan, Obat dan Makanan Pasal 64 Angka 21 Pasal 142 Ayat (1) Jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 9 Juli 2024 Nomor 243/PID.SUS/2024/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 19 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS/2024/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 9 Juli 2024 Nomor 243/PID.SUS/2024/PT PTK tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkayang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HELMI Bin SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Cukai" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 UU RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. pasal 55 ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Pertama Subsidaair dan tindak pidana "Pangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Jo. Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan BAB III Bagian Keempat Paragraf 11 Pasal 64 Angka 17 Pasal 135 Ayat (1) Jo Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Kedua alternative Keempat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar 3 (tiga) kali dari nilai cukai sejumlah Rp.100.888.315,00 (seratus juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah) yaitu sejumlah Rp.302.664.945,00 (tiga ratus dua juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka kekayaan dan/atau pendapatan Terdakwa disita sebagai gantinya, dan dalam hal penggantian tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 4 dari 19 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) Dus Minuman Beralkohol Merek Tsingtao berasal dari Malaysia;
- 1 (satu) Dus Mnuman Beralkohol Merek BENSON berasal dari Malaysia;
- 1 (satu) Dus Minuman Beralkohol Merek Soju Jenis Green Grape berasal dari Malaysia;
- 1 (satu) Dus Minuman Beralkohol Merek Soju Jenis Bluee berasal dari Malaysia;
- 3 (tiga) Botol Minuman Beralkohol Merek Elenford Tequila berasal dari Malaysia;
- 1 (satu) Lembar Bon/Nota pembelian an. Bg JEMI tanggal 21 November 2023;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merek OPPO Warna Biru Milik terdakwa HELMI;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merek OPPO Warna Orange Milik terdakwa FAJRUL HASANI;
- 50 (Lima Puluh) Slop = 500 (Lima Ratus) Bungkus = 10.000 (Sepuluh Ribu) Batang Rokok merek ERA MENTHOL warna hijau putih tanpa dilekati pita cukai;
- 49 (Empat Puluh Sembilan) Slop = 490 (Empat Ratus Sembilan Puluh) Bungkus = 9.800 (Sembilan Ribu Delapan Ratus) Batang Rokok merek ERA FULL FLAVOUR warna merah putih tanpa dilekati pita cukai;
- 17 (Tujuh Belas) Slop = 170 (Seratus Tujuh Puluh) Bungkus = 3.400 (Tiga Ribu Empat Ratus) Batang Rokok merek ERA PREMIUM warna biru putih tanpa dilekati pita cukai;
- 81 (delapan puluh satu) Slop = 810 (delapan ratus sepuluh) Bungkus = 16.200 (enam belas ribu dua ratus) Batang Rokok merek ERA BLACK MENTHOL warna hitam hijau tanpa dilekati pita cukai;
- 180 (seratus delapan puluh) Slop = 1.80 (seribu delapan ratus) Bungkus = 28.800 (dua puluh delapan ribu delapan ratus) Batang Rokok merek JOE MILD Menthol tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 5 dari 19 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota Calya Warna Silver KB 1236 EK beserta Kunci Kontak;
- 1 (satu) Buah STNK an. DEDI YANSYAH;

Dikembalikan Kepada Saksi ADIOS UGANDA;

4. Menetapkan Terdakwa HELMI Bin SALIM untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang, tanggal 13 Juni 2024 Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Bek yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Helmi bin Salim** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya”** sebagaimana dalam dakwaan primair pada kumulatif kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair pada kumulatif kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Helmi bin Salim** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta memperoleh barang kena cukai yang patut harus diduga berasal dari tindak pidana”** sebagaimana dalam dakwaan subsidair pada kumulatif kesatu dan **“turut serta melakukan kegiatan pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan”** sebagaimana dalam alternatif keempat pada kumulatif kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan denda senilai 2 (dua) kali dari nilai cukai yang tidak dibayarkan senilai Rp100.888.315,00 (seratus juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah) sehingga total denda menjadi sejumlah **Rp201.776.630,00 (dua ratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus**





**tiga puluh rupiah)**, dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka kekayaan dan/atau pendapatan Terdakwa disita sebagai gantinya, dan dalam hal penggantian tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) Dus Minuman Beralkohol Merek Tsingtao berasal dari Malaysia;
- 1 (satu) Dus Mnuman Beralkohol Merek BENSON berasal dari Malaysia;
- 1 (satu) Dus Minuman Beralkohol Merek Soju Jenis Green Grape berasal dari Malaysia;
- 1 (satu) Dus Minuman Beralkohol Merek Soju Jenis Bluee berasal dari Malaysia;
- 3 (tiga) Botol Minuman Beralkohol Merek Elenford Tequila berasal dari Malaysia;
- 1 (satu) Lembar Bon/Nota pembelian an. Bg JEMI tanggal 21 November 2023;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merek OPPO Warna Biru Milik terdakwa HELMI;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merek OPPO Warna Orange Milik terdakwa FAJRUL HASANI;
- 50 (Lima Puluh) Slop = 500 (Lima Ratus) Bungkus = 10.000 (Sepuluh Ribu) Batang Rokok merek ERA MENTHOL warna hijau putih tanpa dilekati pita cukai;
- 49 (Empat Puluh Sembilan) Slop = 490 (Empat Ratus Sembilan Puluh) Bungkus = 9.800 (Sembilan Ribu Delapan Ratus) Batang Rokok merek ERA FULL FLAVOUR warna merah putih tanpa dilekati pita cukai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (Tujuh Belas) Slop = 170 (Seratus Tujuh Puluh) Bungkus = 3.400 (Tiga Ribu Empat Ratus) Batang Rokok merek ERA PREMIUM warna biru putih tanpa dilekati pita cukai;
- 81 (Delapan Puluh Satu) Slop = 810 (Delapan Ratus Sepuluh) Bungkus = 16.200 (Enam Belas Ribu Dua Ratus) Batang Rokok merek ERA BLACK MENTHOL warna hitam hijau tanpa dilekati pita cukai;
- 180 (Seratus Delapan Puluh) Slop = 1.80 (Seribu Delapan Ratus) Bungkus = 28.800 (Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus) Batang Rokok merek JOE MILD Menthol tanpa dilekati pita cukai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota Calya Warna Silver KB 1236 EK beserta Kunci Kontak;
- 1 (satu) Buah STNK an. DEDI YANSYAH;

Dikembalikan kepada Saksi Adios Uganda;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta Pid.Sus/2024/PN Bek yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 13 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkayang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juni 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 26 Juni 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 26 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal

Halaman 8 dari 19 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juni 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 28 Juni 2024 kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding, tanggal 26 Juni 2024 yang pada pokoknya;

- Bahwa terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkayang pada perkara a quo, kami Penuntut Umum sangat sependapat. Namun terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang dalam perkara A quo, kami Penuntut Umum tidak sependapat, karena putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa.

Bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan Deterrence (pencegahan), Teori deterrence memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.

Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Teori ini dipengaruhi oleh pandangan utilitarian (utilitarian view), yang melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

Bahwa tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan Oleh Nigel Walker adalah "pidana dijatuhkan bukan semata-mata 'quia peccatum est' (karena

Halaman 9 dari 19 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS/2024/PT PTK



yang membuat kejahatan) melainkan 'ne peccetur' (supaya orang jangan melakukan kejahatan)." Sehingga tujuan pemidanaan adalah memberikan penjeratan baik terhadap pelaku (prevensi spesialis) dan tujuan yang lebih utama adalah untuk memberikan penjeratan secara umum yakni memberikan pendidikan hukum agar masyarakat yang lain jangan meniru tindak pidana tersebut (prevensi general), sehingga tingkat kejahatan dimaksud dapat dikurangi. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana dan Pemidanaan, hal 1).

Bahwa terkait teori diatas demi efek jera dan menjadi pelajaran bagi pihak lain yang mempunyai niat kejahatan serupa yang dilakukan oleh terdakwa tidak akan terjadi sehingga telah sepatutnya terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan Surat Tuntutan kami Penuntut Umum terhadap lamanya pidana. Bahwa putusan pidana penjara kepada terdakwa selama selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan dan denda senilai 2 (dua) kali dari nilai cukai yang tidak dibayarkan senilai Rp 201.776.630,00 (dua ratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka kekayaan dan/atau pendapatan terdakwa disita sebagai gantinya, dan dalam hal penggantian tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan tersebut adalah terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yakni tidak memberikan penjeratan baik bagi pelaku (prevensi spesialis) maupun bagi masyarakat (prevensi general), terlebih untuk peredaran barang-barang dari Negara Malaysia yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya begitu masif masuk ke Indonesia, sehingga berdasarkan fakta persidangan yang terungkap berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum yang terbukti di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP adalah sebagai berikut:

a) Keterangan Saksi

Dalam persidangan dari keterangan para saksi yang telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni keterangan dari Saksi ANDRI KURNIA, Saksi ADRIANUS, Saksi ADIOS UGANDA dan Saksi Fajrul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasani Alias Fajrul Bin Rahmat diperoleh fakta bahwa Terdakwa Helmi Bin Salim sebelum terjadi penangkapan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 23.29 Wib, bertempat di Jalan Raya Sanggau Ledo Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang Terdakwa Helmi bin Salim bersama Saksi Fajrul Hasani Alias Fajrul bin Rahmat diperintahkan oleh saksi JAMES JEMRI Alias JEM Bin YUSNO untuk membawa beberapa jenis rokok merek ERA berbagai jenis dan rokok merek Joe mild tanpa dilekati pita cukai serta beberapa jenis minuman beralkohol yang berasal dari negara Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota Calya Warna Silver KB 1236 EK yang dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi ADIOS UGANDA. Dengan tujuan untuk diantarkan kepada saksi JAMES JEMRI Alias JEM Bin YUSNO di daerah kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.

### b) Keterangan Ahli

Bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) ahli yang memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya, yakni :

- Ahli **EKO SAPUTRO** menerangkan bahwa Ahli menjelaskan jenis barang yang dikenai cukai Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) yang terdiri dari :
  - Etil Alkohol atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.
  - Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alcohol.
  - **Hasil Tembakau**, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan

Halaman 11 dari 19 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

- Ahli PRISCILA, SP bahwa setiap orang perorangan yang akan mengedarkan pangan (Minuman Merek Tsingtao, merek Benson, merek Soju jenis Green Grape, merek Soju jenis Bluee, merek Elenford Tequilayang berasal dari Negara Malaysia) dari luar negeri perlu memenuhi syarat-syarat sanitasi terhadap pangan tersebut, adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam prosedur sanitasi pangan yaitu :

- Produk pangan harus diuji dan diperiksa keamanan pangannya, apakah layak dikonsumsi atau tidak (sesuai standar BPOM).
- Pangan dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian atau pemeriksaan untuk menunjukan produk tersebut telah dinyatakan layak dikonsumsi.
- Produk pangan tersebut harus diuji dan diperiksa di Indonesia.
- Dokumen yang harus dimiliki adalah Surat Penunjukan dari pabrik asal dan Health certificate atau free sale dari instansi yang berwenang di Negara asal.
- Hasil analisa laboratorium yang berhubungan dengan produk antara lain zat gizi (klaim gizi), zat yang di klaim sesuai dengan label, uji kimia, cemaran mikrobiologi dan cemaran logam, keabsahan hasil analisa tersebut berlaku 6 bulan sejak tanggal pengujian.

Kemudian terhadap pangan (Minuman Merek Tsingtao, merek Benson, merek Soju jenis Green Grape, merek Soju jenis Bluee, merek Elenford Tequila yang berasal dari Negara Malaysia) tersebut tidak disertai dengan dokumen tersebut di atas, hal ini menunjukan bahwa bahan pangan tersebut tidak dilakukan pengujian dan pemeriksaan sanitasi.

Bahwa untuk pangan (Minuman Merek Tsingtao, merek Benson, merek Soju jenis Green Grape, merek Soju jenis Bluee, merek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elenford Tequila yang berasal dari Negara Malaysia) yang mana berasal dari luar negeri yang dimasukkan ke Wilayah Negara Indonesia wajib untuk dilakukan sanitasi terlebih dahulu.

c) Surat

Surat Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang dari Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta, Nomor : SHPIB-5531/BLBC.1/2023, Tanggal 13 Desember 2023.

d) Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHP, menentukan bahwa petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e) Keterangan Terdakwa

Bahwa di dalam persidangan diperoleh fakta jika Terdakwa **Helmi bin Salim** mengakui jika diperintahkan oleh saksi JAMES JEMRI Alias JEM Bin YUSNO untuk membawa beberapa jenis rokok merek ERA berbagai jenis dan rokok merek Joe mild tanpa dilekati pita cukai serta beberapa jenis minuman beralkohol yang berasal dari negara Malaysia untuk diantarkan kepada saksi JAMES JEMRI Alias JEM Bin YUSNO di Kabupaten Kapuas Hulu dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota Calya Warna Silver KB 1236 EK yang dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi ADIOS UGANDA.

Oleh karena itu, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak menerima permohonan Banding dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Helmi bin Salim** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar 3 (tiga) kali dari nilai cukai sejumlah Rp.100.888.315,00 (seratus juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah) dengan total sejumlah Rp.302.664.945,00 (tiga ratus dua juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), dan apabila denda

Halaman 13 dari 19 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka kekayaan dan/atau pendapatan Terdakwa disita sebagai gantinya, dan dalam hal penggantian tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, sebagaimana yang telah kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 04 Juni 2024.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 13 Juni 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai terbuktinya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti yang diatur dalam Pasal 56 UU RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 135 Jo. Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan BAB III Bagian Keempat Paragraf 11 Kesehatan, Obat dan Makanan Pasal 64 Angka 17 Pasal 135 Ayat (1) Jo Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana, telah didasarkan kepada alasan yang tepat dan benar menurut hukum karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 Terdakwa bersama dengan Saksi Fajrul Hasani alias Fajrul meminjam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna Silver dari Saksi Adios Uganda dengan maksud untuk berangkat dari Putussibau menuju Seluas (Kabupaten Bengkayang) karena ibu Saksi Fajrul Hasani alias Fajrul meninggal dunia, sedangkan Terdakwa ikut menemani Saksi Fajrul

Halaman 14 dari 19 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasani alias Fajrul supaya keduanya bisa bergantian mengendarai mobil tersebut sampai ke Seluas;

- Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi Fajrul Hasani alias Fajrul akan pulang ke Putussibau Saksi Fajrul Hasani alias Fajrul mendapatkan telepon dari Saksi James Jemri untuk mengambil minuman keras berupa 6 (enam) dus minuman beralkohol merk Tsingtao, 1 (satu) dus minuman beralkohol merk Soju jenis Green Grape, 1 (satu) dus minuman beralkohol merk Benson, 3 (tiga) dus minuman beralkohol merk Elenford Tequila dan rokok tanpa pita cukai sebanyak 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) slop = 3.770 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh) bungkus = 68.200 (enam puluh delapan ribu dua ratus) batang di Jagoi Babang sampai akhirnya Terdakwa dan Saksi Fajrul Hasani alias Fajrul tertangkap;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah bersama-sama dengan Saksi Fajrul Hasani alias Fajrul mengangkut minuman keras berupa 6 (enam) dus minuman beralkohol merk Tsingtao, 1 (satu) dus minuman beralkohol merk Soju jenis Green Grape, 1 (satu) dus minuman beralkohol merk Benson, 3 (tiga) dus minuman beralkohol merk Elenford Tequila dan rokok tanpa pita cukai sebanyak 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) slop = 3.770 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh) bungkus = 68.200 (enam puluh delapan ribu dua ratus) batang dari Jagoi Babang menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna Silver dengan nomor polisi KB 1236 EK;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna Silver yang dikendarai oleh Saksi Fajrul Hasani alias Fajrul bersama dengan Terdakwa tersebut adalah Saksi Adios Uganda, sedangkan minuman keras berupa 6 (enam) dus minuman beralkohol merk Tsingtao, 1 (satu) dus minuman beralkohol merk Soju jenis Green Grape, 1 (satu) dus minuman beralkohol merk Benson, 3 (tiga) dus minuman beralkohol merk Elenford Tequila dan rokok tanpa pita cukai sebanyak 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) slop = 3.770 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh) bungkus = 68.200 (enam puluh delapan ribu dua ratus) batang adalah milik Saksi James Jemri yang merupakan anggota aktif TNI AD Kompi

Halaman 15 dari 19 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS/2024/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



644 Walet Sakti Putussibau;

- Bahwa 6 (enam) dus minuman beralkohol merk Tsingtao, 1 (satu) dus minuman beralkohol merk Soju jenis Green Grape, 1 (satu) dus minuman beralkohol merk Benson, 3 (tiga) dus minuman beralkohol merk Elenford Tequila dan rokok tanpa pita cukai sebanyak 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) slop = 3.770 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh) bungkus = 68.200 (enam puluh delapan ribu dua ratus) batang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Fajrul Hasani alias Fajrul dari sebuah toko di daerah Jagoi Babang atas petunjuk arah dari Saksi James Jemri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fajrul Hasani alias Fajrul ikut memindahkan 6 (enam) dus minuman beralkohol merk Tsingtao, 1 (satu) dus minuman beralkohol merk Soju jenis Green Grape, 1 (satu) dus minuman beralkohol merk Benson, 3 (tiga) dus minuman beralkohol merk Elenford Tequila dan rokok tanpa pita cukai sebanyak 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) slop = 3.770 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh) bungkus = 68.200 (enam puluh delapan ribu dua ratus) batang dari toko untuk dimasukkan ke dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal jumlah ataupun proses pembayaran terhadap barang-barang tersebut, selain Terdakwa dan Saksi Fajrul Hasani alias Fajrul hanya mendapatkan pesan dari Saksi James Jemri untuk mengambilnya di Jagoi Babang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fajrul Hasani alias Fajrul hanya dipesan untuk membawa barang-barang tersebut dari Jagoi Babang ke Putussibau dan menyerahkannya kepada Saksi James Jemri, selain itu Terdakwa tidak tahu akan diapakan barang-barang tersebut oleh Saksi James Jemri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fajrul Hasani alias Fajrul tidak dijanjikan upah dalam bentuk apapun oleh Saksi James Jemri karena awalnya Saksi James Jemri hanya meminta tolong mengambil pesanan barang-barang tersebut untuk dibawa dari Jagoi Babang menuju Putussibau;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan baik Terdakwa maupun Saksi Fajrul Hasani alias Fajrul tidak memiliki dokumen perizinan apapun untuk membawa barang-barang dari Negara Malaysia tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fajrul Hasani alias Fajrul hanya pekerja serabutan dan baru pertama kali membawa barang-barang dari Negara Malaysia karena mendapatkan titipan dari Saksi James Jemri;
- Bahwa tujuan kedatangan Terdakwa ke Bengkayang adalah untuk menemani Saksi Fajrul Hasani alias Fajrul melayat ibunya yang meninggal dunia, bukan untuk mengambil barang-barang dari Negara Malaysia di Jagoi Babang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena sebelum menjatuhkan pidananya kepada Terdakwa, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan segala sesuatunya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan telah mempertimbangkan pula mengenai keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 13 Juni 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan

Halaman 17 dari 19 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan, menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 56 UU RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 135 Jo. Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan BAB III Bagian Keempat Paragraf 11 Kesehatan, Obat dan Makanan Pasal 64 Angka 17 Pasal 135 Ayat (1) Jo Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Bek tanggal 13 Juni 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, oleh kami Dr. Yapi, S.H., .M.H. sebagai Hakim Ketua, Supomo, S.H., M.H. dan Susilo Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 18 dari 19 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS/2024/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Tulus Suwarso, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Supomo, S.H., M.H.

Dr. Yapi, S.H., M.H.

Susilo Utomo, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Tulus Suwarso, S.H.

Halaman 19 dari 19 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS/2024/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)